



Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Nova Fitri Aulia^{1*}, Nurul Kamilah², Mia Yulistia³

¹Tarbiyah Universitas Islam Tasikmalaya, Jl. Noenoeng tisanasaputra no. 16 Kahuripan tawang tasikmalaya , provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

² Tarbiyah Universitas Islam Tasikmala, Jl. Noenoeng tisanasaputra no. 16 Kahuripan tawang tasikmalaya , provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

³ Tarbiyah Universitas Islam Tasikmalaya, Jl. Noenoeng tisanasaputra no. 16 Kahuripan tawang tasikmalaya , provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

*Penulis Korespondensi: novafitri021106@gmail.com , kamilahnurul584@gmail.com , miayulistia10@gmail.com

Abstract. *Interfaith marriage represents a complex issue that sparks controversy in Indonesia's pluralistic society, particularly from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI), which governs marriage law for Muslims in religious courts; Article 40 of the KHI explicitly prohibits marriage between Muslim men and non-Muslim women (kafir), although it permits Muslim men to marry women from the People of the Book (Jews or Christians) under strict conditions, grounded in Quranic verses such as QS. Al-Baqarah: 221, which forbids marriage to polytheists until they believe, and QS. Al-Mumtahanah: 10, which restricts ties with non-Muslims, aiming to preserve the purity of Islamic faith, prevent household conflicts due to differing beliefs, and ensure children's religious education is based on Islam; this provision aligns with Law No. 1 of 1974 on Marriage, Article 2 paragraph (1), which requires marriages to follow each party's religion, rendering interfaith marriages invalid under state law and potentially triggering legal issues such as child status, inheritance, and maintenance, even as clandestine or overseas practices persist, challenging law enforcement amid human rights dynamics and religious pluralism.*

Keywords: *Interfaith marriage, Compilation of Islamic Law, Indonesian marriage law, Islamic faith, human rights*

Abstrak. Perkawinan beda agama merupakan isu kompleks yang menimbulkan kontroversi di masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hukum perkawinan bagi umat Muslim di peradilan agama; Pasal 40 KHI secara tegas melarang pernikahan pria Muslim dengan wanita non-Muslim (kafir), meskipun membolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani) dengan syarat ketat, berlandaskan dalil Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 221 yang melarang pernikahan dengan musyrik hingga beriman dan QS. Al-Mumtahanah: 10 yang membatasi ikatan dengan non-Muslim, bertujuan menjaga kemurnian aqidah, mencegah konflik rumah tangga akibat perbedaan keyakinan, serta memastikan pendidikan agama anak berbasis Islam; ketentuan ini selaras dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan perkawinan sesuai agama masing-masing, sehingga perkawinan beda agama tidak sah secara negara dan berpotensi memicu masalah hukum seperti status anak, waris, serta nafkah, meski praktik siri atau luar negeri masih marak, menantang penegakan hukum di tengah dinamika hak asasi manusia dan pluralisme

Kata kunci: Perkawinan beda agama, Kompilasi Hukum Islam, hukum perkawinan Indonesia, aqidah Islam, hak asasi manusia.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, persoalan perkawinan beda agama menjadi isu yang cukup kompleks karena tidak hanya

menyangkut hubungan pribadi antara dua orang, tetapi juga berkaitan dengan norma agama, hukum positif, dan tatanan sosial. Fenomena ini semakin sering dibahas karena adanya perbedaan pandangan antara kebebasan individu dan ketentuan hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam.

Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai kontrak sosial, melainkan juga sebagai ibadah yang harus sesuai dengan ajaran agama. Karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan larangan terhadap perkawinan beda agama. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 40 huruf c yang melarang perkawinan antara seorang pria Muslim dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, serta Pasal 44 yang melarang seorang wanita Islam menikah dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Larangan tersebut memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang umat Islam menikahi orang musyrik sebelum mereka beriman. Ayat ini sering dijadikan landasan utama dalam pembahasan hukum nikah beda agama karena menunjukkan pentingnya menjaga akidah, keserasian nilai keagamaan, serta tujuan perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, ketentuan KHI sejalan dengan prinsip syariat yang menempatkan kesamaan agama sebagai faktor penting dalam sahnya perkawinan.

Dapat dipahami bahwa perkawinan beda agama dalam perspektif KHI merupakan persoalan yang penting untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini diperlukan agar dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai kedudukan hukum perkawinan beda agama, sekaligus menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan syariat dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research atau studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, karena kajian ini menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI); data diperoleh dari sumber primer berupa KHI, khususnya Pasal 40 huruf c dan Pasal 44, serta Al-Qur'an sebagai dasar normatif, seperti QS. Al-Baqarah ayat 221, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel,

makalah, dan penelitian terdahulu yang relevan; teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, dan mengklasifikasikan literatur yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi dan interpretasi hukum untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai kedudukan hukum perkawinan beda agama menurut KHI, sehingga hasil penelitian dapat disusun secara deduktif dari ketentuan umum menuju pembahasan yang lebih khusus tentang larangan perkawinan beda agama dalam hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan beda agama merupakan salah satu isu hukum keluarga Islam yang terus menjadi perdebatan di Indonesia karena menyentuh aspek akidah, hukum, sosial, dan hak asasi manusia. Dalam masyarakat yang majemuk, hubungan antarumat beragama sering melahirkan pertanyaan tentang kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara seorang Muslim dan non-Muslim.

Dari sudut pandang hukum Islam, persoalan ini tidak hanya dinilai dari aspek hubungan pribadi, tetapi juga dari kesesuaian dengan nash syar'i dan tujuan pembentukan keluarga dalam Islam. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia memberikan ketegasan mengenai larangan perkawinan beda agama. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 40 huruf c yang melarang perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam, serta Pasal 44 yang melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ketegasan ini menunjukkan bahwa KHI menempatkan kesamaan agama sebagai unsur penting dalam sahnya perkawinan bagi umat Islam.

Secara normatif, larangan tersebut juga didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang umat Islam menikahi orang musyrik sebelum mereka beriman. Para mufasir dan mayoritas ulama memahami ayat ini sebagai dasar bahwa perkawinan dalam Islam harus menjaga kesatuan akidah dan keharmonisan nilai keagamaan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan prinsip syariat yang menempatkan agama sebagai fondasi utama kehidupan keluarga.

Menurut para ahli hukum Islam, perkawinan beda agama merupakan salah satu persoalan yang sangat sensitif karena menyangkut hubungan antara akidah, hukum keluarga, dan kemaslahatan rumah tangga. Para ahli pada umumnya menegaskan bahwa dalam Islam, perkawinan tidak hanya bertujuan membangun hubungan biologis dan sosial, tetapi juga menjaga keberlangsungan agama dalam keluarga. Oleh sebab itu, kesamaan iman dipandang sebagai salah satu landasan penting dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan tujuan syariat.

Menurut Imam al-Qurthubi, larangan menikah dengan orang musyrik dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 menunjukkan bahwa agama menjadi ukuran utama dalam memilih pasangan. Beliau menafsirkan ayat tersebut sebagai bentuk penjagaan terhadap akidah agar seorang Muslim tidak terpengaruh oleh keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Pandangan ini menjadi dasar bahwa perkawinan beda agama tidak dibenarkan jika dapat mengancam keutuhan iman dalam keluarga.

Menurut Imam Ibn Kathir, ayat tentang larangan menikahi orang musyrik menunjukkan pentingnya memilih pasangan yang seiman karena perkawinan adalah jalan untuk membina keturunan yang saleh. Ibn Kathir juga menekankan bahwa pernikahan yang tidak dilandasi kesamaan iman dapat menimbulkan kesulitan dalam pendidikan agama anak dan pelaksanaan ibadah dalam rumah tangga. Karena itu, menurut beliau, Islam sangat memperhatikan keselarasan aqidah dalam perkawinan.

Menurut Imam al-Syafi'i, perempuan Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim dalam keadaan apa pun. Pendapat ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama mazhab lainnya. Dalam pandangan ini, larangan tersebut bersifat tegas karena laki-laki dalam rumah tangga memiliki posisi kepemimpinan, sehingga bila berbeda agama dikhawatirkan akan memengaruhi agama istri dan anak-anaknya.

Menurut Imam Malik, perkawinan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah tidak sah karena bertentangan dengan prinsip perlindungan agama. Beliau menempatkan kesatuan iman sebagai salah satu syarat penting agar perkawinan berjalan dalam suasana yang penuh ketenangan dan keberkahan. Pandangan ini menunjukkan bahwa para ulama tidak hanya melihat perkawinan dari sisi formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan keagamaan keluarga.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, perkawinan beda agama juga tidak dapat dibenarkan jika melibatkan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Beliau menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam harus menjaga kemurnian agama dan tidak boleh membuka jalan bagi hilangnya identitas keislaman dalam keluarga. Karena itu, larangan perkawinan beda agama dipandang sebagai upaya menjaga agama dan keturunan.

Sementara itu, sebagian ulama membahas secara khusus mengenai laki-laki Muslim yang menikahi perempuan Ahli Kitab. Dalam fikih klasik, ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, tetapi banyak ulama tetap memberi syarat yang ketat agar tidak menimbulkan mudarat bagi agama dan keluarga. Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengambil sikap yang lebih tegas dengan melarang seluruh bentuk perkawinan beda agama bagi umat Islam, sehingga tidak membuka ruang untuk praktik yang bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, perkawinan beda agama pada dasarnya harus dilihat dari sisi maslahat dan mudaratnya. Beliau menjelaskan bahwa meskipun ada pembahasan fikih tentang perempuan Ahli Kitab, dalam realitas modern sering kali muncul mudarat yang lebih besar, terutama terkait pendidikan anak dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, ketika mudarat lebih dominan, maka larangan menjadi pilihan yang lebih kuat untuk diambil.

Menurut M. Quraish Shihab, perkawinan ideal dalam Islam adalah perkawinan yang dibangun atas dasar kesamaan nilai, terutama nilai keimanan. Beliau menegaskan bahwa meskipun kasih sayang antar manusia sangat penting, pernikahan tetap memerlukan keserasian dalam prinsip hidup agar tidak menimbulkan pertentangan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, perbedaan agama dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Menurut para ahli hukum Islam di Indonesia, seperti yang sering dibahas dalam kajian KHI, larangan perkawinan beda agama merupakan bentuk perlindungan hukum bagi umat Islam. Mereka menilai bahwa KHI tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai pedoman normatif yang menjaga umat Islam dari praktik perkawinan yang dapat mengganggu akidah dan hak-hak keagamaan dalam

keluarga. Karena itu, ketentuan Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI dipahami sebagai penegasan hukum yang sejalan dengan pandangan mayoritas ulama.

Dari sisi tujuan syariat, para ulama juga menempatkan larangan ini sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga agama dan keturunan. Perkawinan beda agama dikhawatirkan menimbulkan masalah dalam pendidikan anak, pewarisan, perwalian, dan pembentukan identitas keagamaan keluarga. Oleh karena itu, larangan tersebut bukan semata-mata pembatasan, tetapi bentuk perlindungan agar keluarga Muslim tetap berada dalam jalur yang benar menurut ajaran Islam.

Secara umum, pendapat para ulama dan ahli hukum Islam menunjukkan adanya kesepahaman bahwa perkawinan beda agama, terutama yang melibatkan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, tidak dibenarkan. Adapun dalam hal laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab, meski ada perbedaan pembahasan dalam fikih klasik, KHI di Indonesia tetap memilih sikap melarang demi menjaga kemaslahatan umat. Dengan demikian, pandangan para ulama menjadi dasar penting dalam memahami posisi KHI terhadap perkawinan beda agama.

Persoalan yang Sering Muncul dalam Pernikahan Beda Agama. Dalam pembahasan perkawinan beda agama, persoalan utama yang selalu muncul adalah bagaimana Islam memandang kesatuan akidah dalam rumah tangga. Dalam ajaran Islam, keluarga bukan hanya wadah hidup bersama, tetapi juga tempat pembinaan iman, akhlak, dan pendidikan generasi. Karena itu, kesamaan agama dianggap sangat penting agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara utuh. Jika suami dan istri berbeda keyakinan, maka sering muncul perbedaan dalam cara ibadah, pendidikan anak, pembagian peran dalam keluarga, bahkan dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut kehidupan rumah tangga. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa KHI menegaskan larangan perkawinan beda agama bagi umat Islam.

Kompilasi Hukum Islam lahir sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam urusan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam konteks perkawinan, KHI tidak hanya mengatur syarat dan rukun nikah, tetapi juga memberikan batasan-batasan yang

harus dipatuhi agar perkawinan sah menurut syariat. Salah satu batasan yang sangat tegas ialah larangan menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Larangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki posisi yang jelas dalam menjaga kemurnian akidah dan ketertiban rumah tangga Muslim. Oleh karena itu, perkawinan beda agama bukan sekadar persoalan sosial, melainkan persoalan hukum yang berdampak langsung pada keabsahan pernikahan itu sendiri.

Secara normatif, dasar larangan perkawinan beda agama dapat ditelusuri dari Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama. Surah Al-Baqarah ayat 221 menjelaskan larangan menikahi orang musyrik sebelum mereka beriman. Ayat ini sering dijadikan landasan bahwa Islam menghendaki adanya kesatuan iman dalam perkawinan. Selain itu, sejumlah hadis dan pendapat para ulama menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam harus menjaga agama sebagai fondasi utama. Dari sinilah KHI mengambil posisi yang sejalan dengan mayoritas pendapat ulama, yaitu melarang perkawinan beda agama demi menjaga kemaslahatan umat Islam.

Apabila dilihat dari tujuan hukum Islam atau *maqashid al-syari'ah*, larangan tersebut memiliki makna yang sangat penting. Perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan gangguan terhadap penjagaan agama, yang merupakan salah satu tujuan utama syariat. Selain itu, juga dapat memunculkan persoalan dalam penjagaan keturunan, karena anak yang lahir dari perkawinan semacam ini bisa menghadapi kebingungan identitas keagamaan sejak kecil. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi pendidikan agama anak, pembentukan karakter, dan pola kehidupan keluarga. Dengan demikian, larangan dalam KHI bukan bentuk pembatasan yang semata-mata menghalangi kebebasan individu, tetapi merupakan upaya preventif untuk menjaga kestabilan dan keutuhan keluarga Muslim.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern membuat isu perkawinan beda agama semakin ramai diperbincangkan. Banyak pasangan yang merasa bahwa cinta dan kecocokan pribadi lebih penting daripada kesamaan agama. Ada pula yang memandang bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangan hidup tanpa dibatasi oleh perbedaan keyakinan. Pandangan seperti ini banyak muncul dalam diskusi publik, media sosial, dan ruang-ruang akademik. Namun, dalam perspektif hukum Islam, pandangan tersebut tidak cukup untuk membatalkan ketentuan syariat

yang telah jelas melarangnya. Karena itu, KHI tetap menjadi pegangan penting bagi umat Islam agar tidak terpengaruh oleh pemahaman yang bertentangan dengan prinsip agama.

Selain itu, perkawinan beda agama juga menimbulkan persoalan hukum lanjutan yang cukup kompleks. Misalnya, dalam hal status anak, perwalian, pembinaan keagamaan, dan hak waris. Dalam keluarga yang berbeda agama, sering kali muncul perbedaan pandangan mengenai agama apa yang akan diajarkan kepada anak, siapa yang berhak menjadi wali nikah, dan bagaimana pembagian hak-hak keperdataan bila terjadi perceraian atau kematian. Persoalan ini menunjukkan bahwa dampak perkawinan beda agama tidak berhenti pada akad nikah, tetapi berlanjut pada aspek kehidupan keluarga secara keseluruhan. Karena itu, KHI menempatkan larangan tersebut sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi umat Islam.

Jika ditinjau dari aspek sosial, perkawinan beda agama juga sering menimbulkan tekanan dari keluarga besar dan lingkungan sekitar. Dalam masyarakat yang masih kuat menjunjung nilai religius, perbedaan agama dalam pernikahan dapat memunculkan konflik, penolakan, atau bahkan putusannya hubungan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya urusan dua individu, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial dan nilai-nilai komunitas. Oleh sebab itu, hukum Islam melalui KHI memberikan rambu-rambu yang bertujuan menjaga keharmonisan sosial serta menghindari munculnya masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Dalam praktiknya, beberapa orang mencoba mencari jalan keluar dengan menikah di luar negeri atau menggunakan prosedur hukum tertentu agar perkawinan beda agama dapat dicatat secara administratif. Akan tetapi, dari sudut pandang KHI, pencatatan administratif tidak otomatis mengubah status hukum syariat. Artinya, meskipun secara formal tercatat, tetap harus dilihat apakah perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak. Di sinilah pentingnya memahami bahwa dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan tidak hanya bergantung pada administrasi negara, tetapi terutama pada kesesuaian dengan syarat dan rukun nikah menurut syariat.

Dapat dipahami bahwa perkawinan beda agama dalam perspektif KHI memiliki kedudukan hukum yang sangat jelas, yaitu terlarang. Larangan itu didasarkan pada nash Al-Qur'an, pandangan ulama, tujuan syariat, dan kebutuhan untuk menjaga kemaslahatan keluarga Muslim. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perkawinan beda agama perlu terus dikaji agar umat Islam memiliki pemahaman yang benar tentang batas-batas hukum perkawinan dan tidak terjebak pada praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa KHI berperan penting sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia dalam mengatur perkawinan, termasuk dalam hal larangan perkawinan beda agama. Ketegasan KHI menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keberlangsungan akidah, keharmonisan rumah tangga, serta kemaslahatan generasi yang lahir dari sebuah keluarga. Karena itu, umat Islam perlu memahami bahwa perkawinan bukan hanya persoalan cinta dan kesepakatan antarindividu, tetapi juga persoalan kepatuhan terhadap hukum agama yang memiliki konsekuensi besar dalam kehidupan dunia dan akhirat.

4. KESIMPULAN

Perkawinan beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan yang tidak diperbolehkan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI, yang melarang perkawinan antara umat Islam dengan non-Muslim. Larangan tersebut sejalan dengan dasar normatif Al-Qur'an, terutama QS. Al-Baqarah ayat 221, serta didukung oleh pendapat para ulama yang menempatkan kesamaan agama sebagai syarat penting dalam membangun rumah tangga Islam. Selain itu, larangan perkawinan beda agama bertujuan menjaga akidah, keturunan, dan keharmonisan keluarga. Perbedaan keyakinan dalam rumah tangga berpotensi menimbulkan persoalan dalam pendidikan anak, pelaksanaan ibadah, perwalian, serta hubungan sosial keluarga. Oleh karena itu, KHI hadir sebagai pedoman hukum Islam yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi umat Islam agar perkawinan tetap berada dalam koridor syariat dan membawa kemaslahatan.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Al-Jaziri, A. (1990). *Al-Fiqh 'ala madzahib al-arba'ah* [Jurisprudence according to the four schools of thought] (Vol. 4). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qurthubi, M. bin A. (2006). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an* [The comprehensive collection of Qur'anic rulings] (Vol. 3). Dar al-Hadits.
- Al-Syafi'i, M. bin I. (1990). *Al-Umm* (Vol. 5). Dar al-Ma'rifah.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* [Islamic jurisprudence and its evidence] (Vol. 9). Dar al-Fikr.
- Fikri, F. (2021). Dinamika putusan pengadilan agama terhadap permohonan dispensasi perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 45–62.
- Huda, M. (2018). *Hukum perkawinan nasional: Dari UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI dan UU No. 16 Tahun 2019*. Sinar Grafika.
- Ibn Kathir, I. bin U. (1999). *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* (Vol. 2). Dar al-Ma'rifah.
- Ibn Qudamah, A. bin M. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 8). Dar 'Alam al-Kutub.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Nasution, I. (2019). Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 178–195.
- Pratama, R., & Hidayat, T. (2020). Problematika pencatatan perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 88–107.
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Lentera Hati.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Rohman, F. (2017). *Fiqh munakahat: Pedoman praktis hukum perkawinan Islam*. Pustaka Setia.
- Sarifuddin. (2022). Tinjauan maqashid al-syari'ah terhadap larangan perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 201–218.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
- Wahid, A. (2020). Harmonisasi hukum perkawinan Islam dan hak asasi manusia dalam perspektif pluralisme hukum di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 55–72